

EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TENTANG JADWAL PEMBUANGAN SAMPAH DI KELURAHAN SIANTAN HILIR KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK

Oleh:
SUTRIMO MIKA
NIM. E01110079

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015.

Email: sutrimo.mika@yahoo.co.id

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempat dan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini mengakibatkan masih adanya penumpukan sampah di tempat pembuangan sampah sementara yang disediakan di luar aturan jadwal pembuangan sampah. Penyelenggaraan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Jadwal Pembuangan Sampah. Berdasarkan teori Ripley (dalam Purwanto 2010:51-52) mengenai indikator dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, peneliti mengevaluasi pelaksanaan peraturan tentang jadwal pembuangan sampah dengan menganalisis tingkat kepatuhan target grup pada ketentuan yang berlaku, kelancaran pelaksanaan rutinitas kegiatan serta terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki dalam kebijakan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Kelurahan Siantan Hilir lebih memilih untuk membakar sampah rumah tangganya daripada membuangnya di tempat pembuangan sampah sementara. Armada pengangkutan sampah yang berupa mobil dump truk atau sejenisnya tidak rutin membuang sampah dari tempat pembuangan sementara menuju tempat pembuangan akhir serta masih tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Siantan Hilir selama diberlakukannya kebijakan ini. Saran yang dapat peneliti berikan khususnya kepada Dinas Kebersihan Kota Pontianak untuk menambah jumlah tempat pembuangan sampah sementara dengan lokasi penempatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat Kelurahan Siantan Hilir. Perlu penambahan armada pengangkut sampah dan hendaknya perlu memperbanyak sumber daya petugas dalam mengawasi pelaksanaan peraturan ini di lapangan agar masyarakat di kelurahan tersebut dapat tertib membuang sampah pada tempatnya dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Evaluasi Implementasi, jadwal pembuangan sampah, tingkat kepatuhan, kelancaran pelaksanaan, terwujudnya kinerja dan dampak.

ABSTRACT

The problem in this research is the lack of public awareness in place and dispose of waste in a predetermined schedule. This resulted in still the accumulation of garbage in landfills while being provided outside the rules of garbage disposal schedule. Implementation of this policy on Mayor Regulation No. 6 of 2006 on Waste Disposal Schedule. Based on the Ripley theory (inPurwanto 2010: 51-52) about the indicators to measure the success of policy implementation, the researcher evaluated the implementation of the regulations on waste disposal schedule by analysing the level of compliance with the target group in the applicable regulations, the smooth implementation of routine activities as well as the realization of the desired performance and impact in policy. The method used is qualitative research methods. The results of this research indicates that the majority of people in Kelurahan Siantan Hilir prefer to burn household garbage rather than throw it in the garbage disposal. Waste transportation fleets in the form of a car dump truck or the others were not routinely dispose of waste from landfills while heading landfills and still the high level of offenses committed by people in the Kelurahan Siantan Hilir during the implementation of this policy. The suggestions that can be given by the researcher especially to Pontianak City Health Department to increase the number of temporary landfills with the placement location that can be reached by public Kelurahan Siantan Hilir. The need of additional fleet of garbage and should have to multiply the resource officers in overseeing the implementation of this regulation in the field so that people in the village can be orderly dispose of waste in place and fit a predetermined schedule.

Keywords: Evaluation of Implementation, garbage disposal schedules, adherence, smooth implementation, the realization of the performance and impact .



PENDAHULUAN

Kebersihan sebagai langkah awal menciptakan kehidupan yang sehat, indah dan nyaman tentu dapat membawa dampak baik pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, guna melestarikannya, manusia harus bertanggungjawab menjaga lingkungan demi kehidupan yang semakin baik dan berkelanjutan. Di era globalisasi ini, jumlah penduduk di setiap wilayah semakin bertambah setiap tahunnya. Seiring dengan penambahan penduduk yang terus meningkat tersebut, tentunya kebutuhan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidupnya juga mengalami perubahan pola konsumsi.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, menghimbau kepada setiap masyarakat di Kota Pontianak untuk membuang sampah sesuai jadwal, seperti yang tertera dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2006 tentang jadwal pembuangan sampah, jadwal membuang sampah dimulai pukul 18:00 sampai 06:00 WIB. Selanjutnya diungkapkan bahwa masyarakat yang membuang sampah diluar jadwal tersebut akan dikenakan sanksi tindak pidana ringan (*tipiring*) dengan menghimbau kepada setiap masyarakat untuk ikut berpartisipasi agar meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk bersama-sama menjaga kebersihan

lingkungan. Dari keterangan tersebut, dikatakan juga bahwa pengawasan dan penertiban masih terkendala karena kekurangan sumberdaya petugas. Hingga digulirkannya berita itu, upaya masih terus dilakukan guna meningkatkan kinerja dan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. (Tribun Pontianak News. 31 Maret 2013).

Pada tahun 2012 jumlah penduduk Kelurahan Siantan Hilir sebanyak 27.880 jiwa. Pada tahun 2013 bertambah dengan jumlah penduduk mencapai 29.029 jiwa dan pada tahun 2014 semakin meningkat menjadi 36.332 jiwa. (Badan Pusat Statistik, 2012-2014). Hal ini menunjukkan bahwa kelurahan Siantan Hilir adalah kelurahan yang memiliki penduduk yang cukup banyak dan memiliki jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya. Selain itu kelurahan ini juga dekat dengan kawasan jual beli beraneka ragam produk kebutuhan masyarakat disekitarnya (kawasan pasar). Kelurahan ini dapat dikatakan sangat rentan tercemar oleh sampah karena kawasan ini merupakan daerah pusat perbelanjaan dengan kegiatan jual-beli masyarakat yang beragam.

Masyarakat cenderung membuang sampah di luar jadwal yang telah ditetapkan yakni pada siang hari. Bersamaan dengan hal tersebut, tidak semua masyarakat di Kelurahan Siantan

Hilir mau membuang sampah rumah tangga nya di tempat pembuangan sementara yang tersedia. Beberapa masyarakat lebih memilih cara instant dengan membakar langsung tanpa memikirkan dampak dari pembakaran sampah tersebut, yang secara tidak disadari dapat memicu terjadinya pencemaran udara. Dalam hal ini, terlihat bahwa masyarakat di Kelurahan Siantan Hilir memiliki kesadaran yang masih sangat minim dalam memelihara lingkungan meskipun sudah adanya aturan tegas yang mengatur tentang jadwal pembuangan sampah oleh pemerintah.

Akibat dari kurangnya kesadaran tadi, masih sering ditemukan warga yang membuang sampah diluar ketentuan yang berlaku dan tak jarang terjaring bahkan diproses serta dikenakan sanksi dalam bentuk Tindak Pidana Ringan (*tipiring*). Bahkan Sutarmidji, selaku Walikota Pontianak sendiri pernah memergoki ada warga yang membuang sampah diluar jadwal yang telah ditetapkan. Beliau menahan KTP dan memberikan sanksi *tipiring* pada warga yang bersangkutan tersebut. (Humas Kota Pontianak, 04 Agustus 2014). Berdasarkan paparan permasalahan di atas, terlihat bahwa Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Jadwal Pembuangan Sampah di Kecamatan Pontianak Utara, secara khusus di Kelurahan Siantan Hilir

masih belum efektif dan belum mampu menjawab masalah penanganan sampah.

Maka fokus penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas jadwal pembuangan sampah dalam mengatur perilaku masyarakat untuk tertib membuang sampah di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. Adapun tujuan dari penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan menilai peraturan tentang jadwal pembuangan sampah dalam mengatur perilaku masyarakat untuk tertib membuang sampah di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak.

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pemikiran ilmiah mengenai evaluasi kebijakan tentang ketertiban umum. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca sebagai dasar pemikiran dalam memahami evaluasi kebijakan. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan memperbaiki kebijakan yang belum efektif sehingga hasil perbaikan kebijakan tersebut dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertib membuang sampah sesuai waktu yang telah ditetapkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 6 tahun 2006 pada pasal 2 ayat 4 dalam bab 2 mengenai tertib kebersihan, secara khusus menyoroti tentang jadwal pembuangan sampah yang menegaskan bahwa pembuangan sampah rumah tangga dilakukan mulai dari pukul 18:00 sampai dengan pukul 06:00 WIB. Peraturan tentang jadwal pembuangan sampah ini dikaji dengan menilai efektivitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat untuk tertib membuang sampah berdasarkan pendapat para ahli tentang evaluasi.

Menurut Mustofadijaja (dalam Widodo 2012:111), evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu “fenomena” didalamnya terkandung pertimbangan nilai (*value judgment*) tertentu. Fenomena yang dinilai adalah berkaitan dengan tujuan, sasaran kebijakan, kelompok sasaran (*target group*) yang ingin dipengaruhi, berbagai instrumen kebijakan yang digunakan, responsi dari lingkungan kebijakan, kinerja yang dicapai, dampak yang terjadi dan sebagainya.

Menurut Langbein (dalam Widodo, 2012:116), ada dua tipe riset evaluasi,

yakni: *riset process* dan *riset outcomes*. Dalam hal ini, riset proses (*riset process*) menggunakan metode deskriptif yang berusaha menemukan apakah semua program utama telah tercapai dengan baik atau sebaliknya. Metode deskriptif juga mengevaluasi tingkat atau derajat manfaat yang telah ditetapkan dalam suatu program atau menentukan apakah manfaat nyata dari suatu program dinikmati oleh mereka yang menjadi kelompok sasaran (*target group*) yang paling banyak atau yang paling sedikit.

Merujuk pada pendapat Ripley (dalam Purwanto, 2010 : 51-52) ada tiga cara yang dominan bagi suksesnya implementasi kebijakan, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (*the degree of compliance on the statute*),

Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan terhadap isi kebijakan dengan peraturan yang telah diatur. Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, yang berarti disiplin dan taat, kepatuhan adalah istilah yang menjelaskan ketaatan pasrah pada tujuan yang telah ditentukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan (ketaatan) adalah melaksanakan cara dan perilaku yang disarankan oleh orang lain, dan kepatuhan juga dapat didefinisikan sebagai perilaku positif dalam mencapai tujuan. Ripley memperkenalkan

pendekatan “kepatuhan” dan pendekatan “faktual” dalam implementasi kebijakan. Pendekatan kepatuhan muncul dalam literatur administrasi publik. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu atasan. Perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi. Menurut Ripley, paling tidak terdapat dua kekurangan perspektif kepatuhan, yakni: (1) banyak faktor non-birokratis yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan, dan (2) adanya program yang tidak didesain dengan baik. Perspektif kedua adalah perspektif faktual yang berasumsi bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian. Kedua perspektif tersebut tidak kontradiktif, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Secara empirik, perspektif kepatuhan mulai mengakui adanya faktor eksternal organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen administratif.

2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi kegiatan, (*smoothly functioning routine and the absence of problem*).

Rutinitas berasal dari kata rutin yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia rutin memiliki pengertian prosedur yang teratur dan tidak berubah-

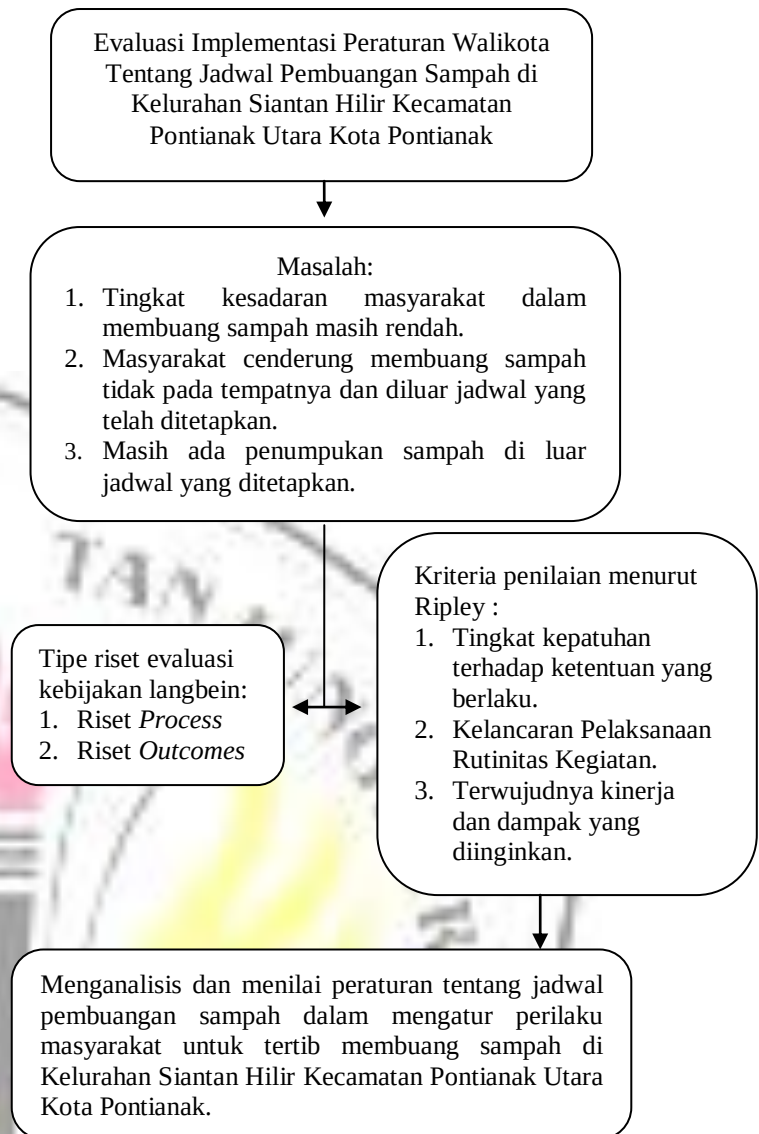
ubah. Prosedur itu sendiri adalah tahapan-tahapan tertentu pada suatu program yang harus dijalankan untuk mencapai suatu tujuan, dengan adanya kelancaran rutinitas suatu pelaksanaan pada program kegiatan dapat menjadikan implementasi yang baik juga, sehingga suatu keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi.

3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (*the leading of the desired performance and impact*),

Bahwa dengan adanya kinerja dan dampak yang baik merupakan wujud keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

Ketiga perspektif tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga menjadi lebih mudah untuk diidentifikasi. Teori Ripley ingin menekankan tingkat kepatuhan para target group terhadap isi kebijakan itu sendiri. Setelah ada kepatuhan terhadap kebijakan yang ada, pada tahap selanjutnya melihat kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi, serta seberapa besar masalah yang dihadapi dalam implementasi. Pada akhirnya setelah semua berjalan maka akan terwujud kinerja yang baik dan tercapainya tujuan (dampak) yang diinginkan.

Dari beberapa paparan di atas, maka teori yang dianggap cocok untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan tentang aturan membuang sampah sesuai jadwal di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak adalah teori yang dikemukakan oleh Ripley dengan tiga kriteria keberhasilan implementasi kebijakan publik.



METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan karena peneliti belum mengetahui apa yang sebenarnya menjadi permasalahan utama dalam proses implementasi Peraturan Walikota tentang jadwal pembuangan sampah. Oleh karena itu peneliti perlu menyajikan gambaran lengkap mengenai

hubungan sosial dan fenomena-fenomena yang terjadi sehingga peneliti mendapatkan data dan informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengenai masalah yang diteliti.

Waktu yang digunakan untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari bulan Agustus 2014 hingga Juni 2015. Subjek dalam penelitian ini diambil secara *purposive* dan *Snowball*. Adapun yang menjadi subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah: Sekretaris dan Kasi Penindakan dan pengendalian Dinas Kebersihan Kota Pontianak; Staf Penyidikan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak; Anggota Masyarakat Kelurahan Siantan Hilir yang berjumlah 9 orang.

Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan olahan data secara kualitatif. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009:95) menyatakan bahwa dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sampai pada data jenuh. Untuk menganalisis data-data dan informasi yang ada, peneliti menggunakan tiga tahap analisis data, diantaranya: tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi.

Adapun untuk menguji validitas data, penulis menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan penilaian terhadap efektivitas Implementasi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2006 Tentang efektivitas Jadwal Pembuangan Sampah di Kelurahan Siantan Hilir, peneliti menggunakan teori yang dikembangkan oleh Ripley, yang menegaskan bahwa ada 3 (tiga) indikator dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan, yaitu:

1. Tingkat Kepatuhan Terhadap Ketentuan Yang Berlaku

Suatu kebijakan dapat dikatakan efektif apabila prosedur dan aturan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan atau dipatuhi dengan baik sebagaimana mestinya. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tingkat kepatuhan target group pada isi kebijakan yang telah diatur dalam suatu kebijakan. Kepatuhan dapat dipahami sebagai tindakan taat dan setia pada tujuan yang telah ditentukan. Perspektif pertama ini memahami keberhasilan implementasi dalam arti

sempit, yaitu sebagai kepatuhan target group dalam mematuhi kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau program).

Peraturan tentang jadwal pembuangan sampah merupakan salah satu peraturan yang terdapat dalam Peraturan Walikota yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak pada tahun 2006. Peraturan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 6 tahun 2006. Perwa ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan/menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat guna mewujudkan suatu kota yang indah, bersih, tertib, aman, tentram, nyaman dan teratur sesuai dengan visi kota.

Adapun aturan tertib kebersihan (Pasal 2) dalam Perwa ini berisi empat ketentuan, yaitu:

- (1) Setiap orang harus membuang sampah di tempat-tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Sampah dari rumah tangga dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dengan syarat dikemas/dibungkus dengan rapi dalam kantong plastik atau lain sebagainya agar tidak berserakan;
- (3) Khusus sampah yang berasal dari bongkaran bangunan dan barang

kadaluarsa, harus dibuang langsung ke tempat pembuang akhir;

- (4) Pembuangan sampah dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tersebut dilakukan mulai dari pukul 18:00 WIB sampai dengan pukul 06:00 WIB.

Sebagaimana yang tertera di atas, aturan tertib kebersihan dalam Perwa Nomor 6 Tahun 2006 tersebut menjadi dasar peraturan dalam mengendalikan tingkat pencemaran lingkungan, upaya pendisiplinan perilaku masyarakat yang selama ini dirasa masih kurang tertib dan tidak teratur secara baik dalam membuang sampah rumah tangganya.

Dalam hal ini, Dinas Kebersihan Kota Pontianak sebagai implementor utama Perwa Nomor 6 Tahun 2006 ini melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuang sampah rumah tangga pada jadwal yang telah ditetapkan. Dengan harapan agar masyarakat merasa nyaman dalam beraktifitas sehari-hari, maka dari itu guna mewujudkan harapan tersebut, Dinas Kebersihan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuang sampahnya mulai malam hari. Pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan menjelaskan bahwasanya peraturan ini telah diinformasikan kepada masyarakat. Mereka telah melakukan sosialisasi, berbagai penyuluhan bahkan memberikan

ancaman ketika masih terdapat pelanggaran.

Jika dibandingkan dengan jumlah TPS nya dan tindakan dari beberapa masyarakat diwilayah tersebut yang masih membuang sampah semauanya, sangatlah tidak memungkinkan apabila mereka dapat dengan mudah patuh dan taat begitu saja dengan sosialisasi yang disampaikan sebelumnya. Beberapa masyarakat yang bermukim didekat jalan raya dan berlokasi dekat dengan TPS, lebih tahu tentang aturan waktu membuang sampah ini, bahkan dapat dipastikan kalangan mereka tersebut bisa lebih patuh dan taat dalam membuang sampah rumah tangganya ke TPS. Namun hal ini berbeda dengan pengakuan masyarakat yang bermukim di gang-gang atau yang jauh dari TPS. Kalangan masyarakat ini cenderung tidak atau kurang tahu dengan adanya peraturan tersebut sehingga lebih memilih untuk membakar sampah daripada harus membuangnya ke TPS yang ada. Hal yang patut diapresiasi dari masyarakat di Kelurahan ini adalah dukungan mereka yang sangat besar terhadap pelaksanaan peraturan tentang jadwal pembuangan sampah ini

Secara garis besar, dalam pelaksanaan Perwa Nomor 6 Tahun 2006 di Kelurahan Siantan Hilir ini, apabila dilihat dari sarana yang digunakan berupa TPS sebanyak 4 (empat) unit, dirasa tidak

memungkinkan untuk dijangkau oleh masyarakat khususnya bagi mereka yang bermukim dikomplek perumahan atau di gang-gang. Begitu juga dengan pelaksanaan peraturan ini yang terkesan lambat dan kurangnya sosialisasi menyebabkan beberapa masyarakat juga kurang mengetahui diberlakukannya Perwa ini sehingga pelaksanaan aturan tentang jadwal pembuangan sampah ini oleh Dinas Kebersihan dinilai masih belum efektif memberikan perubahan perilaku masyarakat untuk tertib dan patuh dalam waktu pembuangan sampah rumah tangganya sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Kelancaran Pelaksanaan Rutinitas Kegiatan

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditandai dengan lancarnya rutinitas kegiatan dan tidak adanya masalah yang dihadapi. Rutinitas berasal dari kata rutin yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai prosedur yang teratur dan tidak berubah-ubah. Prosedur itu sendiri adalah tahapan-tahapan tertentu pada suatu program yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan dari kebijakan. Setelah ada kepatuhan dari kebijakan tentang jadwal pembuangan sampah, pada tahap ini efektifitas keberhasilan implemementasi kebijakan ingin melihat kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi dari kegiatan yang dilakukan sehingga dapat mengetahui

apakah ada masalah atau bahkan masalah lain apa yang ditimbulkan dalam implementasi Perwa Nomor 6 Tahun 2006 tersebut. Pelaksanaan rutinitas kegiatan mengenai Perwa tentang jadwal pembuangan sampah tidak terlepas dari berbagai tugas dan fungsi serta *Standard Operational Procedure* (SOP) implementor yang terlibat di dalamnya. Beberapa dari SKPD yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota dalam melaksanakan peraturan ini memiliki tugas dan fungsi yang tentunya berbeda-beda.

Untuk kegiatan pembuangan sampah, beberapa masyarakat di Kelurahan Siantan Hilir mengaku bahwa mereka membuang sampahnya dengan cara dibakar. Dari sembilan orang warga Kelurahan Siantan Hilir yang diwawancarai oleh peneliti, 4 diantaranya dapat dikatakan rutin dalam membuang sampah rumah tangganya di TPS dengan waktu pembuangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perwa Nomor 6 Tahun 2006. Sedangkan narasumber lainnya lebih memilih membakar sampahnya.

Rutinitas kegiatan pelaksanaan Perwa ini tidak hanya dilihat dari kegiatan masyarakat dalam membuang sampah rumah tangganya semata, tetapi juga dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang digunakan dalam implementasinya. Sarana dan prasarana yang mencukupi dapat mendukung suatu kebijakan berjalan

sesuai dengan harapan. Dalam kegiatannya melaksanakan kebijakan tentang ketertiban umum, Dinas Kebersihan difasilitasi beberapa kendaraan yang digunakan dalam mendukung tugasnya. Fasilitas angkutan armada kendaraan di Dinas Kebersihan menurut data tahun 2014 di atas berjumlah 52. Paling banyak pada Dump Truck Tipper dengan jumlah 23 unit yang kondisinya rusak sebanyak 8 unit dan 15 dalam kondisi baik. Pada jenis Amr Roll Truck yang berjumlah 11 dengan kondisi baik sebanyak 10 unit dan 1 rusak. Kemudian untuk Compactor berjumlah 1 unit, Pick Up 3 unit, mobil dinas untuk kepala dinas dan tangki tinja masing-masing ada 1, Excavator TPA sebanyak 6 unit dan masing-masing dari jenis armada tersebut dalam kondisi baik. Sedangkan untuk jenis Tossa sebanyak 6 unit, 5 diantaranya dalam kondisi baik dan 1 rusak.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, memang ada beberapa masyarakat di Kelurahan Siantan Hilir yang rutin membuang sampah rumah tangganya pada waktu yang ditetapkan oleh pemerintah, namun belum mampu mencakup kalangan masyarakat secara luas di kelurahan ini. Hal ini dinilai masih kurang efektif ditambah lagi jumlah armada Dump Truck yang digunakan dalam proses pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA tidak rutin mengangkut

sampah masyarakat dengan waktu angkut yang berubah-ubah.

3. Terwujudnya Kinerja Dan Dampak Yang Dikehendaki

Selain kepatuhan terhadap kebijakan dan terlaksananya rutinitas fungsi dari kebijakan tersebut, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa kinerja dari pelaksanaan itu berjalan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk mengetahui efektifitas dalam kebijakan aturan jadwal pembuangan sampah, dapat dikaji dengan melihat cara kerja dalam pelaksanaan kebijakan itu sendiri dan apa dampak yang ditimbulkan selama implementasinya. Pada perspektif proses yang berkaitan dengan kinerja Dinas Kebersihan dalam implementasi Perwa Nomor 6 Tahun 2006, kebijakan atau program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang dibuat oleh pembuat kebijakan. Cakupan dari kinerja pada pelaksanaan kebijakan tentang jadwal pembuangan sampah bisa dilihat dari cara pelaksanaannya, agen pelaksana, kelompok sasaran serta manfaat dari program.

Perwa tentang Jadwal Pembuangan Sampah ini dilaksanakan sejak tahun 2010 dengan menempatkan petugas penjaga TPS dalam memantau masyarakat yang membuang sampah tidak pada waktu yang telah ditentukan. Disampaikan secara

singkat oleh RS, beliau mengemukakan bahwa petugas-petugas lapangan ini memang memiliki jumlah yang masih kurang apabila dibandingkan dengan TPS-TPS yang tersebar dalam kota. Di Kelurahan Siantan Hilir, dalam observasi yang dilakukan peneliti lapangan, dari 4 TPS yang ada, hanya ada 1 petugas yang mengawasi di sekitar TPS di wilayah itu. Jumlah petugas lapangan yang sangat tidak mencukupi ini tentunya mengakibatkan daya penjangkauan dalam menindakan warga yang kedapatan melanggar aturan jadwal pembuangan sampah di TPS kelurahan tersebut menjadi tidak efektif.

Perihal pemberian sanksi bagi masyarakat yang melanggar ketentuan peraturan ini, Dinas Kebersihan bekerjasama dengan SatPolPP untuk memberlakukan Tindak Pidana Ringan (*Tipiring*). Proses tindak pidana ringan (*tipiring*) ini sendiri dilakukan oleh SatPolPP dengan memanggil para warga yang KTP/kartu identitasnya telah ada pada mereka untuk diikutsertakan dalam persidangan. Sanksi yang diberikan berupa denda sebesar lima puluh ribu rupiah (Rp 50.000) hingga dua ratus lima puluh ribu rupiah (Rp 250.000) dan kurungan selama 3 hari hingga 1 minggu sesuai dengan keputusan pengadilan yang berlaku. Penegakan Perwa ini oleh Dinas Kebersihan dalam tugas mendisiplinkan masyarakat untuk tertib membuang

sampah sesuai jadwal ini dinilai cukup sulit dalam proses aplikasinya untuk masyarakat, bahkan dengan sanksi yang ditetapkan ini ternyata tidak membuat masyarakat taat pada peraturan sebagaimana mestinya. Masih saja ada masyarakat yang melanggar peraturan tersebut dan terkena sanksi dan diproses dipengadilan.

Dengan jumlah penduduk Kelurahan Siantan Hilir yang mencapai 36.332 orang (Profil Kelurahan Siantan Hilir, 2014), tentu tidak mudah bagi Dinas Kebersihan selaku implementor untuk mengimplementasikan Perwa Nomor 6 Tahun 2006 tentang jadwal pembuangan sampah ini berjalan mulus. Sejak dilaksanakannya Perwa ini hingga penerapannya kini, dinilai masih belum efektif dalam memberikan dampak yang dapat membawa perubahan perilaku masyarakat Kelurahan Siantan Hilir untuk tertib membuang sampah pada jadwal yang ditetapkan.

PENUTUP

1. Simpulan

1) Tingkat Kepatuhan Terhadap Ketentuan Yang Berlaku

Bahwa tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dalam Perwa jadwal pembuangan sampah dinilai masih

kurang efektif dalam mengatur perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Hal ini terlihat beberapa masyarakat yang belum mengetahui sejak diberlakukannya aturan ini dan kurangnya tempat pembuangan sampah sementara (TPS) menjadikan mayoritas masyarakat lebih memilih membakar sampah rumah tangganya.

2) Kelancaran Pelaksanaan Rutinitas Kegiatan

Bahwa rutinitas dalam kegiatan pembuangan sampah secara khusus bagi masyarakat yang dekat dengan TPS sudah berjalan baik, namun tidak bagi masyarakat yang aksesnya jauh dari TPS. Selain itu armada pengangkut sampah dari TPS ke TPA juga tidak rutin mengangkut sampah tersebut sehingga mengakibatkan masih adanya tumpukan sampah hingga siang hari.

3) Terwujudnya Kinerja Dan Dampak Yang Dikehendaki

Bahwa kinerja dalam pelaksanaan Perwa ini dinilai masih berjalan lambat, kurangnya sumberdaya petugas penindakan dilapangan serta tingkat pelanggaran yang masih tinggi belum memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kelurahan Siantan Hilir untuk tertib membuang sampahnya berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan.

2. Saran

1) Tingkat Kepatuhan Terhadap Ketentuan Yang Berlaku

Dinas Kebersihan selaku organisasi pelaksanaan dalam Perwa ini hendaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan bersama Camat dan Lurah ataupun memanfaatkan media cetak atau elektronik agar seluruh masyarakat mengetahui Perwa ini. Selain itu, perlu penambahan jumlah tempat pembuangan sampah sementara sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat diwilayah tersebut.

2) Kelancaran Pelaksanaan Rutinitas Kegiatan

Dinas Kebersihan perlu menambah jumlah armada pengangkutan sampah baik berupa Dump truck untuk mengangkut TPS ke TPA dan armada jenis lain yang bisa menjangkau tempat sampah dikomplek-komplek perumahan agar tidak terjadi penumpukan sampah secara terus-menerus. Selain itu, dalam meningkatkan kinerja Dinas Kebersihan, diperlukan penambahan jumlah personil petugas lapangan sehingga dapat mengawasi dan meminimalisir pelanggaran dari warga yang membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung; Alfabeta
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Erlangga
- Komariah, Aan dan Satori, Djam'an. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; Alfabeta
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- , 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- , 2009. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Patilima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ripley B, Randall dan Franklin A, Grace. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: The Dorsey Press
- Santosa, Panji. 2008. *Administrasi Publik, teori dan aplikasi Good Governance*. Bandung: Reflika Aditama
- Subarsono. 2005. *Analisis kebijakan publik, Konsep, teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono, 2009. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suryabrata, Sumadi. 2012. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Widodo, Joko. 2012. *Analisis kebijakan publik*. Malang: Bayumedia

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan publik teori dan proses*. Yogyakarta: Media Presindo

-----, 2012. *Kebijakan publik teori, proses dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS

Perda dan Perwa:

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2004 dan Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum.

Peraturan walikota Pontianak Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.

Internet:

<http://pontianakkota.bps.go.id/publikasi/2014/KCDA/utara14/index.html>
Diakses data pada tanggal 6 Nov 2014.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4383/1/037022005.pdf>
Diakses data pada tanggal 2 November 2014.

<http://pontianak.tribunnews.com/2012/03/31/buang-sampah-sesuai-jadwal>
Diakses data pada tanggal 12 Juni 2015.

<http://humas.pontianakkota.go.id/berita-52-wali-kota-pergoki-warga-buang-sampah-diluar-jadwal.html>
Diakses data tanggal 18 Juni 2015.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : SUTRIMO MIKA
NIM / Periode lulus : E01110079/III
Tanggal Lulus : 11 JUNI 2015
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara
E-mail addres/ HP : Sutrimo.mika@yahoo.co.id / 085750502853

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TENTANG JADWAL PEMBUANGAN SAMPAH DI KELURAHAN SIANTAN HILIR KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ Secara *fulltex*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal Publika

Dr. Arifin, S.Sos, M.AB
NIP.197105021997021002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 26 Juni 2015

SUTRIMO MIKA
NIM. E01110079

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)